



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Achmad Yani No. 237 Telp. 7106568 Bandung
Web. www.disdik.bandung.go.id E-mail. disdik.bdg@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
Nomor: **HB.03.20.01/704-Disdik/I/2023**

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2023
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

- : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.

KEDUA

- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung.

KETIGA

- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bandung.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG



Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196406291985031006

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
 Nomor : **HB.03.20.01/104 - Disdik / 1 / 2023**
 Tanggal : 16 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG TAHUN 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target 2023	Satuan
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	$\text{APK PAUD} = \left(\frac{\text{Siswa PAUD}}{\text{Penduduk usia PAUD}} \right) \times 100\%$ $\text{APK SD} = \left(\frac{\text{Siswa SD}}{\text{Penduduk usia SD}} \right) \times 100\%$ $\text{APK SMP} = \left(\frac{\text{Siswa SMP}}{\text{Penduduk usia SMP}} \right) \times 100\%$	92,86	Persen
	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	$\text{APM PAUD} = \left(\frac{\text{Siswa usia PAUD}}{\text{Penduduk usia PAUD}} \right) \times 100\%$ $\text{APM SD} = \left(\frac{\text{Siswa usia SD}}{\text{Penduduk usia SD}} \right) \times 100\%$ $\text{APM SMP} = \left(\frac{\text{Siswa usia SMP}}{\text{Penduduk usia SMP}} \right) \times 100\%$ <p>Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu X 100</p> $\text{Persentase AL} = \frac{JL}{JL2} \times 100$ <p>JL: Jumlah Siswa JL2: Jumlah Siswa tahun sebelumnya</p>	100	Persen

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target 2023	Satuan
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Dinas	Indeks Masyarakat Kepuasan	Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot / Jumlah Unsur IKM: (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbangan	85,10	Poin

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG



DR. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196406291985031006